



Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020
Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"
Kisaran, 19 September 2020

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

¹Suriani, ²Ismail

Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ¹surianisiagian02@gmail.com

²ismailizu28@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan sebagai bagian dari system peradilan pidana oleh pihak yang berperkara dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh keadilan dengan menjunjung tinggi peradilan yang sederhana dengan waktu yang cepat dan biaya yang ringan. Hakim dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada pinsip-prinsip pemeriksaan persidangan. Beberapa prinsip pemeriksaan persidangan adalah pemeriksaan terbuka untuk umum dan pemeriksaan secara langsung dan lisan. Saat ini, pandemi virus corona (Covid-19) mewabah di dunia termasuk di Indonesia juga berpengaruh terhadap pelaksanaan persidangan di Pengadilan yang mengakibatkan proses persidangan secara langsung dengan berhadapan-hadapan dalam ruang sidang tidak dapat dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dimana pelaksanaan penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau hanya berdasarkan data sekunder saja. Peneliti memperoleh materi penelitian melalui pendekatan hukum berdasarakan data sekunder saja. Pendekatan penelitian normatif merupakan pendekatan penelitian hukum berdasarakan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan atas masalah dengan mengacu dari sisi Perundang-undangan kemudian dihubungkan literatur atau karya ilmiah serta doktrin (pendapat ahli). Pemeriksaan pada perkara pidana dengan pemeriksaan biasa, dari segi peraturan perundang-undangan pengaturannya luas dengan proses tahapan pemeriksaan sidang Pengadilan dimulai dengan pembacaan dakwaan, eksepsi, tanggapan Penuntut Umum, putusan sela, pembuktian, requisitoir, pledoi, replik, duplik dan putusan. Setiap proses pemeriksaan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka. Namun hal itu kemudaiian berubah semenjak covid-19 mewabah dimana Mahkamah Agung sebagai badan Yudikatif mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan persidangan perkara pidana di pengadilan. Selanjutnyadilakukan penandatanganan perjanjian bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiain Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Berdasarakan hal tersebut maka selama masa pandemi covid-19 mewabah, persidangan dalam perkara pidana dilakukan melalui sistem Teleconference.

Kata kunci: Pandemi covid-19, Proses persidangan, Perkara Pidana

ABSTRACT

Courts as part of the criminal justice system are used by litigants as a place to obtain justice by upholding a simple trial with a fast time and low cost. Judges in the process of conducting trials refer to the principles of trial examination. Some of the principles of trial examination are examinations open to the public and direct and oral examinations. At present, the corona virus pandemic (Covid-19) is endemic in the world, including in Indonesia, which also affects the implementation of trials in court which results in direct trial processes facing each other in the courtroom cannot be carried out. The type of research used is a type of normative research where the implementation of research is carried out by examining library materials or only based on secondary data. Researchers obtained research material through a normative juridical approach. The normative research approach is a legal research approach based on legislation. Conducted on the problem by referring to the side of legislation then appear literature or scientific work and doctrine (expert opinion). Examination in criminal cases with ordinary examinations, broad



regulatory provisions, with the stages of court examination starting with the reading of indictments, exceptions, responses of public prosecutors, interlocutory decisions, evidence, requisites, pleadi, replicates, duplicates and decisions. Each inspection process is carried out face to face. However, this has changed since the Covid-19 outbreak, where the Supreme Court as the judiciary body issued Circular No. 1 of 2020 which is used as new in carrying out criminal case trials in court. Subsequently, a joint agreement was signed between the Supreme Court, the Attorney General's Office and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (KEMENKUMHAM RI) regarding the Implementation of Trials via Teleconference. Based on this, during the Covid-19 pandemic, trials in cases were carried out through the Teleconference system.

Keywords: Covid-19 pandemic, trial process, Criminal Case

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum bagian dari usaha yang dilakukan guna menciptakan tata tertib yang dapat memberi rasa aman dan tentram di dalam masyarakat. Tindakan preventif maupun tindakan represif dalam upaya untuk menegakkan hukum merupakan usaha dalam rangka untuk mencegah dan memberantas atau manindak terjadinya pelanggaran hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan telah diciptakan oleh pemerintah dalam rangka proses penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan khususnya dalam perkara pidana.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan pembiayaan yang murah. Putusan Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Apabila dalam sebuah Putusan pengadilan dirasa kurang adil maka akan menyebabkan

kepercayaan masyarakat berkurang dimana hal ini berpengaruh pada keengganan masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum yang ia hadapi melalui jalur hukum. Oleh sebab itu, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim sebagai pejabat Negara untuk mengadili. Hakim berperan dalam penanganan perkara pidana guna terwujudnya keadilan yang diharapkan dalam penegakan hukum.

Hakim dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan. Salah satu prinsip pemeriksaan persidangan adalah pemeriksaan dilakukan dengan pernyataan dibuka dan terbuka untuk umum. Pernyataan dari ketua majelis hakim tersebut merupakan kalimat yang harus diucapkan oleh hakim pada saat hakim akan membuka sidang. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang ingin mengikuti persidangan boleh hadir dan masuk di ruang sidang (M. Yahya Harahap, 2008:110)

Selanjutnya adalah prinsip pemeriksaan secara langsung dan lisan adalah prinsip pemeriksaan persidangan selanjutnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa



ketua majelis hakim saat memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan dalam ruang persidangan (M. Yahya Harahap, 2008:113)

Tahun 2020 merupakan tahun yang terbilang tidak biasa, dimana mulai munculnya suatu pandemi virus yang dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. Pandemi penyakit saluran pernafasan yang bermula mewabah di Tiongkok pada akhir 2019 dinamai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Maret 2020 adalah bulan dimana pertamakali virus covid-19 ditemukan di Indonesia.

Dari aspek hukum, pandemi covid-19 juga mempengaruhi proses pelaksanaan sidang di pengadilan. Hal ini dikarenakan dampak yang akan ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kondisi kesehatan. Sementara, proses peradilan merupakan kebutuhan keadilan masyarakat yang fundamental. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan seyogianya dilakukan secara langsung pada terdakwa dan saksi dalam satu ruangan yang sama.

Kondisi pandemi Covid-19 secara langsung telah memberlakukan pembatasan bagi setiap orang untuk beraktifitas dengan mematuhi standarisasi penindakan serta pencegahan Covid-19 sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tentunya juga memberi dalam proses penanganan perkara di pengadilan yang mengharuskan persidangan

dilakukan secara langsung. Ada banyak hal yang mungkin terjadi jika persidangan dilakukan secara langsung dikarenakan Covid-19 dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain yang hadir di ruang sidang. Kehadiran keluarga dan kerabat para pihak dan unsur peradilan di ruang persidangan untuk melihat dan melaksanakan persidangan dapat mengancam kesehatan semua hadirin yang berada di dalam ruang persidangan.

Sistem persidangan secara *online* menjadi inovasi baru di dalam suatu proses peradilan. Pemanfaatan teknologi yang canggih melalui jaringan internet yaitu dengan menggunakan sistem teleconference dalam melaksanakan persidangan untuk perkara pidana menjadi pilihan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya surat edaran No. 1 Tahun 2020 dan surat perjanjian bersama tentang pelaksanaan persidangan untuk perkara pidana melalui teleconference. Dengan sistem pengoprasian *online* melalui teleconference maka persidangan perkara pidana dalam masa pandemi virus corona (covid-19) tetap terlaksana tanpa harus mengalami penundaan.

Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah tentang bagaimana tahapan proses persidangan perkara pidana dan bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses persidangan perkara pidana dan



menganalisis pengaruh pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana *atau Criminal Justice System* adalah sebuah peristilahan untuk menunjukkan prosedur atau hubungan kerja dalam mengatasi terjadinya tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana adalah system yang mengendalikan kejahatan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono (Romli Atmasasmita, 2010: 2).

Proses bekerjanya aparat penegak hukum dalam perkara pidana dimulai sejak dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan di kepolisian dilanjutkan dengan penangkapan, kemudian penahanan, lalu penuntutan sampai akhirnya pemeriksaan di sidang pengadilan. Semua ini menunjukkan rangkaian penyelenggaraan dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pernyataan lain menyatakan bahwa bekerjanya kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa proses bekerjanya hukum acara pidana. Semua ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

a. Sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan lagi.

- b. Menyelesaikan perkara pidana yang ada di masyarakat agar masyarakat puas dengan menghukum yang bersalah sehingga keadilan dapat ditegakkan.
- c. Melakukan usaha guna memberi efek jera pada pelaku kejahatan. (Mardjono Reksodiputro, 1997:84-85).

Teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) memberikan penjelasan bahwa unsur aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun menuntut kerjasama dalam kesatuan system untuk mewujudkan rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan

Adapun prinsip-prinsip pemeriksaan dalam perkara pidana di pengadilan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
Secara umum persidangan perkara pidana dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya perkara kesusilaan, perkara-perkara yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Prinsip peradilan cepat dan sederhana serta dengan biaya murah.
Peradilan dilakukan secara cepat maksudnya adalah bahwa pelaksanaan peradilan agar diselesaikan dengan segera dan dalam waktu yang relatif singkat. Sederhana maksudnya adalah penyelenggaraan peradilan dilakukan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit.



- Biaya murah berarti terjangkau oleh pencari keadilan.
- c. Prinsip pemeriksaan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
Kehadiran terdakwa menjadi salah satu prinsip yang harus dipatuhi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Tanpa kehadiran terdakwa maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- d. Pemeriksaan dilaksanakan langsung dan bertatap muka.
Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan bertatap muka maksudnya bahwa para pihak yang berperkara mulai dari hakim, terdakwa atau para saksi, jaksa panuntut umum serta panasihat hukum terdakwa berada dalam ruangan sama (Rusli Muhammad, hlm. 22.)
Pada dasarnya dalam praktek pemeriksaan untuk perkara pidana dalam sebuah persidangan dilaksanakan oleh hakim secara langsung baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan serta dilasanakan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Jika saksi atau terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia maka pemeriksaan dapat dilangsungkan dengan menggunakan asal bahasa yang digunakan saksi atau terdakwa kemudian dialihbahasakan ke bahasa Indonesia.
- e. Keterangan Terdakwa Atau Saksi Secara Bebas.
Dalam memberikan keterangan, terdakwa atau saksi harus dalam keadaan bebas.

- f. Kepastian Jangka Waktu Penahanan.
Para aparat penegak hukum harus memberikan kepastian terhadap jangka waktu penahanan seorang yang diduga melakukan kejahatan mulai dari pemeriksaan tingkat kepolisian sampai pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian memakai tipe penelitian hukum normatif atau oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutnya dengan istilah penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan dikarenakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengacu pada bahan kepustakaan atau data sekunder. (Bambang Sunggono, 2015:17)

Penelitian kepustakaan yang penulis gunakan adalah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu meliputi buku-buku hukum yang berhubungan dengan pandemi covid-19 dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan. Materi penelitian didapat melalui pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Perjanjian Bersama terkait pelaksanaan persidangan dalam masa pandemi covid-19.



Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum dapat dibedakan dalam lima pendekatan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014: 110)

Pendekatan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa penelitian hukum yang dilakukan untuk kepentingan praktis dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

b. Pendekatan konseptual (Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014:115)

Pendekatan konseptual ini maksudnya pendekatan yang dilakukan sebab belum ditemukan adanya aturan hukum yang mengatur terkait masalah yang diteliti. Peneliti dalam menggunakan pendekatan konseptual harus melihat pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam perundang-undangan ataupun mengacu pada pendapat para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.

c. Pendekatan kasus (Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014:119)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan hakim yang dijadikan sumber bahan hukum dalam penelitian. Syarat dari putusan hakim yang dijadikan sumber bahan hukum haruslah putusan hakim yang telah *inkracht*.

d. Pendekatan historis Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014:126)

Pendekatan historis yaitu melakukan penelitian guna mencari aturan hukum untuk kemudian

mempelajari perkembangan dari aturan hukum tersebut.

e. Pendekatan perbandingan (Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014:131)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara peraturan atau putusan pengadilan satu negara dengan negara lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 137)

Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan data dan sumber data untuk menganalisa penelitian ini berdasarkan: (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010: 124)

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana dan peraturan turunan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat termasuk semua bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier meliputi bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum yang memadai, sehingga masalah yang telah diketengahkan oleh penulis dapat terjawab dan terselesaikan seperti yang diharapkan.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif



dimana data didapat dari berbagai sumber.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan

Pemeriksaan dalam perkara pidana di sidang pengadilan meliputi pemeriksaan perkara secara biasa, pemeriksaan perkara secara singkat dan pemeriksaan perkara cepat. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemeriksaan perkara pidana secara cepat terbagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pada pelanggaran lalu lintas.

Pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat yaitu untuk perkara pidana kejahatan maupun pelanggaran namun tidak termasuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP dan perkara yang menurut jaksa penuntut umum pembuktiannya termasuk penerapan hukumnya mudah dengan sifat yang sederhana.

Pemeriksaan perkara pidana secara cepat diperuntukkan bagi tindak pidana yang ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas dijelaskan bahwa yang diperiksa menurut acara ini ialah pelanggaran tertentu atas peraturan lalu lintas.

Tidak ada batasan perkara apa saja yang diperiksa secara biasa, Apabila dilihat dari sisi perundang-undangan yang berlaku maka terhadap pemeriksaan biasa ini paling luas pengaturannya. Berikut adalah pemeriksaan perkara pidana di sidang Pengadilan dengan acara biasa, yaitu meliputi: (Romli Atmasasmita, 2010:122).

a. Tahap Pemanggilan

Pada saat Pengadilan Negeri menerima limpahan perkara disertai dengan surat dakwaan, berkas perkara serta barang bukti dari penuntut umum dan bila pengadilan berpendapat bahwa perkara yang dilimpahkan tersebut bagian dari wewenang pengadilan maka selanjutnya Pengadilan Negeri melalui ketua pengadilan akan menunjuk hakim (baik itu majelis hakim maupun hakim tunggal) untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut. Hakim atau mejelis hakim yang ditunjuk selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dengan memberi perintah pada penuntut umum untuk memanggil tersangka/terdakwa beserta saksi untuk hadir di persidangan. (HMA. Kuffal, 2008:323).

b. Tahap Pembukaan dan Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pada tahapan ini, ketua majelis hakim akan menyatakan bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada dasarnya sidang pengadilan untuk semua perkara pidana terbuka untuk umum kecuali untuk perkara-perkara menyangkut asusila atau melibatkan terdakwa yang masih di bawah umur dan bila terjadi pelanggaran atas ketentuan ini maka putusan



pengadilan yang dijatuhkan dinyatakan batal demi hukum.

c. Tahapan Pembacaan Surat Dakwaan

Pada tahap ini maka majelis hakim akan memberikan kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dalam pembacaan surat dakwaan, terdakwa yang didampingi penasihat hukum harus menyimak dengan seksama hal-hal apa saja yang terurai dalam surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan juga sebagai pertanda bahwa pemeriksaan terhadap perkara pidana telah dimulai. Surat dakwaan merupakan dasar dari dimulainya pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembacaan surat dakwaan merupakan tanda dimulainya pemeriksaan perkara di pengadilan.

d. Eksepsi

Tahapan sidang selanjutnya adalah pembacaan Eksepsi dari terdakwa dan/atau penasihat hukum yaitu berupa keberatan yang disampaikan terdakwa dan/atau penasehat hukumnya terhadap surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum namun belum masuk dalam pokok perkara terkait pemeriksaan hukum materil.

e. Tahap Pembuktian

Dalam tahap pembuktian dimana pembuktian ini memiliki tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Saat dalam tahapan pembuktian ini penentuan nasib dari seorang terdakwa. Terdakwa akan dibebaskan dari hukuman apabila hasil pembuktian di pengadilan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan ternyata tidak cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa terbukti dan meyakinkan berdasarkan alat bukti sebagaimana dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan yang disampaikan oleh ahli, bukti surat maupun petunjuk dan ditambah keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan untuk itu dijatuhi sanksi pemidanaan.

f. Pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*)

Pada tahapan ini, jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan sesuai dengan ketentuan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan disertai penjelasan dari setiap unsur perbuatan yang didakwakan berdasarkan pembuktian di persidangan. Dalam surat tuntutan juga disebutkan hal-hal apa yang memberatkan dan meringan terdakwa serta lamanya tuntutan pidana penjara yang dituntutkan (Syafuruddin Kalo, 2007: 37).

g. Pembelaan (*Pleidoi*)

Terdakwa dan/atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Berdasarkan Pasal 182 KUHAP dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pembelaan yaitu:

- Setelah proses pembuktian dalam pemeriksaan pengadilan maka jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana.
- Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan yang oleh penuntut umum dibolehkan untuk



ditanggapi dengan ketentuan bahwa terdakwa dan/atau penasehat hukum diberi kesempatan terakhir setelah jaksa penuntut umum.

- c. Pengajuan tuntutan maupun pembelaan serta jawaban atas pembelaan oleh jaksa penuntut umum dilakukan secara tertulis untuk selanjutnya dibacakan dan segera diserahkan kepada ketua majelis hakim dan turunannya diserahkan kepada para pihak di persidangan.

h. Tahap replik dan Duplik

Replik adalah jawaban jaksa penuntut umum atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Duplik merupakan jawaban oleh terdakwa dan/atau penasehat hukumnya atas replik yang diajukan penuntut umum.

Bila terdakwa dan/atau penasehat hukum menyampaikan pembelaannya selanjutnya penuntut umum berkesempatan untuk mengajukan tanggapannya atas pledoi (replik) tersebut. Atas replik yang diajukan jaksa penuntut umum, terdakwa dan/atau penasehat hukum mendapat kesempatan menyampaikan duplik atau jawaban terhadap replik.

i. Putusan

Putusan merupakan tahapan akhir dalam sebuah perkara pidana di pengadilan. Pada tahap ini, keseluruhan rangkaian proses di dalam persidangan dianggap telah selesai. Biasanya majelis hakim menunda persidangan sebelum membacakan putusan untuk melakukan musyawarah sebelum menjatuhkan putusan berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di persidangan.

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan

Pandemi covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, telah membawa perubahan drastis khususnya dalam dunia peradilan. Proses peradilan yang sebelum adanya pandemi Covid-19 dilakukan secara langsung dimana Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum berada di dalam satu ruangan sidang yang sama namun saat pandemi Covid-19 mewabah, Pemerintah memberi himbauan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas Dalam Jaringan (Daring) sebab keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka seperti biasa secara langsung.

Menyikapi keadaan tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung segera mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020. Dijelaskan dalam surat edaran tersebut tentang pelaksanaan persidangan di Pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam point 2 yaitu sebagai berikut:

1. Pelasanaa sidang pengadilan untuk pidana, pidana militer dan jinayat agar tetap dilaksanakan terutama untuk perkara-perkara yang terdakwa dalam tahanan dimana masa penahannanya tidak bisa diperpanjang lagi selama masa pencegahan dan penyebaran virus covid-19 pada Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.



2. Pelaksanaan sidang pengadilan dalam perkara pidana, pidana militer dan jinayat yang mana masa tahanan terdakwa secara hukum bisa dilakukan perpanjangan atau penundaan sampai masa berakhirnya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan di bawahnya. Proses penundaan bisa dilakukan oleh satu orang hakim atau Hakim Tunggal.
 3. Untuk perkara dengan batas waktu pemeriksaan maka undang-undang memberi wewenang kepada Hakim untuk melakukan penundaan pemeriksaan meskipun telah melampaui batas tenggang waktu pemeriksaan sebagaimana pembatasan oleh ketentuan perundang-undangan disertai perintah kepada Panitera Pengganti untuk mencatat ke dalam Berita Acara Sidang tentang adanya keadaan yang luar biasa berdasarkan surat edaran ini
 4. Dalam keadaan tentang adanya perkara yang harus tetap harus disidangkan, maka:
 - a. Pesidangan mengalami penundaan dan jumlah dari pengunjung sidang dibatasi dengan menyerahkan kewenangan tersebut pada majelis hakim untuk menentukan.
 - b. Pembatasanj jumlah pengunjung sidang oleh Majelis hakim dengan menentukan jarak paling aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - c. Pendeteksian suhu badan dan larangan melakukan kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir maupun dihadirkan di persidangan dapat dilakukan dengan perintah dari majelis hakim.
 - d. Majelis hakim dan pihak-pihak yang hadir dalam persidangan harus menggunakan alat pelindung baik masker maupun sarung tangan medis dengan menyesuaikan kondisi serta situasi persidangan.
 - e. Bagi para pencari keadilan dihimbau agar memanfaatkan aplikasi *e-litigation* bagi mereka yang terlibat dalam perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.
- Selanjutnya Mahkamah Agung , Kejaksaan Agung dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan mempertimbangkan keberadaan virus corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terus meluas dan menimbulkan kekhawatiran.
- Selain itu, pertimbangan lainnya menyangkut proses penegakan hukum yang tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak dari tersangka maupun terdakwa serta korban dan saksi serta



masyarakat luas. Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah untuk dijadikan sebagai acuan bagi para pihak yang berperkara dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui sistem *teleconference*. Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan agar terwujud optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terkait pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *teleconference*.

Pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* harus disosialisasikan terlebih dahulu pada setiap jajaran Mahkamah Agung serta peradilan yang ada di bawahnya, Kejaksaan dan KEMENKUMHAM dengan melakukan persiapan perlengkapan persidangan melalui sistem *teleconference* di tempat kedudukan masing-masing.

Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* harus tetap mengacu pada asas peradilan secara cepat dan sederhana dengan biaya yang ringan serta dengan tetap menyatakan persidangan terbuka untuk umum meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk persidangan dilakukan secara tertutup. Selain itu pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* juga harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa dan korban serta para saksi termasuk persidangan bagi anak dimana identitas dan wajah anak harus dikaburkan atau dengan kata lain hanya boleh diketahui oleh yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan persidangan secara *teleconference* harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagai salah satu lembaga tempat mencari keadilan juga telah menerapkan persidangan pidana dengan sistem *teleconference*. Dalam sidang pidana dengan menggunakan *teleconference* sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 26 Maret 2020. Dalam pelaksanaan persidangan dengan *teleconference*, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa berada di ruang sidang Pengadilan Negeri sedangkan Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan dan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Pulau Simardan Tanjung Balai. (http://www.pntanjungbalai.go.id/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=693&Itemid=436, diakses pada hari Rabu, 9 September 2020, pukul 13.00 Wib).





Gambar: Pelaksanaan sidang perkara pidana secara teleconference di Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara pidana dengan pemeriksaan biasa, dari segi peraturan perundang-undangan pengaturannya termasuk yang paling luas dengan proses tahapan pemeriksaan di sidang Pengadilan dimulai dengan Pembacaan surat dakwaan, Eksepsi, Tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Putusan sela, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik dan Putusan.
2. Proses peradilan pidana sebelum adanya pandemi Covid-19 dilakukan secara langsung dimana para pihak yang berperkara mulai dari Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa termasuk para

saksi berada didalam satu ruangan yang sama. Namun setelah wabah covid-19 melanda maka, persidangan tidak bisa lagi dilakukan secara langsung dalam satu ruangan melainkan secara terpisah, menyusul dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas selama masa mencegah penyebaran *virus corona* (Covid-19). Selanjutnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiain Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) menandatangani surat perjanjian kerja sama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Hal ini menunjukkan bahwa persidangan dalam perkara pidana selama masa pamdemi covid-19 dilaksanakan melalui *teconference*.

Saran

1. Diharapkan para pihak dalam perkara pidana terutama Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau penasihat hukum dalam menggunakan haknya pada setiap tahapan persidangan dengan penuh tanggung jawab sehingga setiap tahapan persidangan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Dengan diterbitkannya Surat Edaran NO. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan



Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* maka diharapkan agar pemerintah juga segera merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menyesuaikan keadaan masa kini dan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997).
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2015)
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Sinar Grafika, Jakarta; 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Kencana, Jakarta; 2017)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010)
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008).
- Syafruddin Kalo, *Makalah Hukum Acara Pidana Teori Dan Praktek*, Disampaikan Pada Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, 2007.
- http://www.pntanjungbalai.go.id/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=693&Itemid=436, diakses pada hari Rabu, 9 September 2020.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020
Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"
Kisaran, 19 September 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung
No.1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Selama Masa Pencegahan
Penyebaran *Corona Virus
Disease 2019* (Covid-19) di
Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

dan Badan Peradilan Yang
Ada Di Bawahnya.
Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/
HM.01.1/4/2020, No.
KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan
No. Pas-06.HH.05.05 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan
Persidangan Melalui
Teleconference.